

NOTA KESEPAHAMAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

TENTANG PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM

Nomor : 021/K/ST/PM.00.01/III/2018

Nomor : 628/IN.13/KS.01.1/03/2018

Pada hari ini Selasa Tanggal Tiga Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **RUSLAN HUSEN, SH., MH.** selaku KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI SULAWESI TENGAH dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI SULAWESI TENGAH, yang berkedudukan di jalan Sugiono Nomor 12 Palu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Prof. Dr. H. SAGGAF S. PETTALONGI, M.Pd.** selaku REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU dalam hal ini bertindak dan atas nama INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU, yang berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 23 Lere, Kecamatan Palu Barat Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", dan masing-masing disebut "**PIHAK**". PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka proses pelaksanaan Pemilihan Umum harus berpedoman kepada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang ini, khususnya dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilihan Umum.
- b. Bahwa dalam rangka kebersamaan, persatuan dan kesatuan maka PIHAK KEDUA sebagai Perguruan Tinggi yang mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, dan produktif, turut bertanggung-jawab dalam pengawasan Pemilihan Umum, khususnya pengawasan partisipatif.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Nota Kesepahaman Bersama antara BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGAH dan INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU tentang Pengawasan Partisipatif Pemilu.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 773).

Berdasarkan hal-hal diatas, **PARA PIHAK** menyepakati Nota Kesepahaman Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk menyamakan pemahaman antara BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGAH dan INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU tentang Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan meningkatkan partisipasi Perguruan Tinggi sebagai relawan dalam pengawasan Pemilihan Umum serta meningkatkan kapasitas dan sumber daya Mahasiswa dalam Pengawasan Pemilihan Umum.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi upaya pencegahan dan sosialisasi serta pengawasan bersama dalam Pemilihan Umum, dalam bentuk:
 - a. Sosialisasi bersama peraturan Perundang-Undangan dalam rangka mencegah terjadinya Pelanggaran dan sengketa Pemilihan Umum;
 - b. Koordinasi dalam rangka pengawasan terhadap Tahapan Pemilihan Umum;
- (2) Sosialisasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan metode:
 - a. mengeluarkan surat edaran pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- b. menyampaikan pesan pengawasan pada saat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan; dan
- c. membentuk relawan pengawas Pemilihan Umum yang berasal dari Mahasiswa yang pembiayaannya ditanggung PIHAK PERTAMA.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 3

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PIHAK PERTAMA secara proporsional dan dimungkinkan adanya dukungan anggaran dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 4

Nota kesepahaman ini berlaku selama Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

BAB V PENUTUP

Pasal 5

- (1) Ketentuan – ketentuan yang belum diatur dalam kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota kesepahaman ini;
- (2) Nota kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani.

Demikian kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup, masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA
BAWASLU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



RUSLAN HUSEN, SH, MH.

**PIHAK KEDUA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PALU**



PROF. DR. H. SAGGAF S. PETTALONGI, M.PD.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Dan Data Informasi



Rahmat Latjimala, S.H., M.Si.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19841111 201001 1 008